



NOTA KESEPAKATAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 28/Memo.33.15/II/2019

NOMOR : 591.3/20/I/2019

TENTANG

PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARTOYO : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Jend. Sudirman Nomor 47, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jl. Gatot Soebroto Nomor 6, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Th. 2016 tanggal 14-03-2016, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
14. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman kerjasama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Pengintegrasian Data Pertanahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk mengintegrasikan data pertanahan, data perpajakan dan data lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk percepatan pelayanan dan pemutakhiran data perpajakan dalam menunjang kemudahan berusaha EODB (*Easy Of Doing Bussines*).

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengintegrasian Data Pertanahan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;
 - b. pemanfaatan data dan informasi perpajakan daerah;
 - c. penyediaan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - d. penanganan sengketa, konflik dan perkara;
 - e. pembangunan data spasial melalui pemetaan partisipatif;
 - f. pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT);
 - g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - h. bidang lain sesuai kewenangan PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.
- (2) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari unsur PARA PIHAK.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat dievaluasi atau ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

BAB V

SUMBER BIAYA Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP Pasal 6

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU



HARTOYO

PIHAK KEDUA



SRI SUMARNI